

PROSEDUR PELAYANAN LABORATORIUM BSIP SULAWESI UTARA

- 1 Pengguna layanan mengajukan permohonan pengujian dengan mengisi form permohonan pengujian (identitas pelanggan, jenis contoh, jenis analisis, parameter yang akan dianalisis).
- 2 Petugas layanan menerima permohonan pengujian
- 3 Petugas layanan membuat Kaji Ulang Permintaan (KUP) yang isinya antara lain waktu penyelesaian analisis yang ditandatangani bersama oleh Manajer Laboratorium dan pengguna layanan;
- 4 Pengguna layanan menyerahkan contoh/sample yang akan dianalisis. Petugas layanan mengkonfirmasi jumlah contoh/sample dan memberikan nomor contoh/sample;
- 5 Penyelesaian waktu analisis laboratorium dimulai setelah semua persyaratan administrasi, dan persyaratan teknis contoh/sample terpenuhi;
- 6 Laporan Hasil Pengujian (LHP) yang diterbitkan oleh petugas laboratorium diserahkan kepada petugas layanan;
- 7 Petugas layanan menyerahkan LHP kepada pengguna layanan dengan berita acara penyerahan.
- 8 Apabila pengguna layanan meragukan Hasil Pengujian yang tertuang dalam LHP, pelanggan dapat mengajukan pengujian ulang atas parameter pengujian yang dilakukan dengan mengisi form.